



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT /IA)**



Nomor: 0738/UN41.2/TI/2022

Nomor: 005/PKS-DKP/ADM/07/2022

Pada hari ini Selasa, 26 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Vivi P Rantung, ST, MISD
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik
Universitas Negeri Manado

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Negeri Manado (Unima) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : *Melly Lery Sangkay*
Jabatan : *Direktur*

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Dok Kelapa Dua Permai selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengimplementasi Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang di susun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Implementasi Kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Fakultas Teknik Unima dan PT. Dok Kelapa Dua Permai

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama di bidang :

- 1) Pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 3) Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- 4) Lulusan Unima diterima sebagai Tenaga Kerja/Karyawan.

**PASAL 3
BIAYA KEGIATAN**

Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan implementasi kerjasama ini dibawah pengaturan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan implementasi kegiatan ini berlaku empat (4) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Laporan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 2 diselesaikan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan yang disahkan oleh PARA PIHAK

PASAL 5
PESELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Implementasi Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini
- (3) PARA PIHAK menyetujui untuk melaksanakan surat perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Dokumen Implementasi Kerjasama yang di buat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing punya hukum yang sama.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

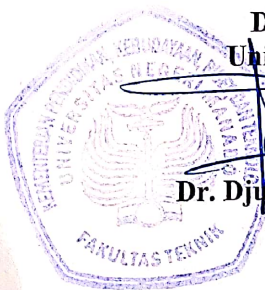
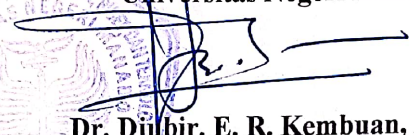
PIHAK KESATU


Vivi P Rantung/ST, MISC
(Ketua Program Studi Teknik Informatika)

PIHAK KEDUA



Mengetahui,


Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Manado

Dr. Djubir. E. R. Kembuan, M.Pd


Direktur
PT. Dok Kelapa Dua Permai
Melky Lerry Sangkay